



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sekarang berdomisili di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat

melawan

ARIF RIDWAN BIN SUPARMAN, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Pml tanggal 09 Januari 2025, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2018, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1281/272/VIII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

halaman 1 dari 10, Put. No. 145/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Serta, pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah selama 1 tahun 2 bulan. Selama itu Tergugat bekerja di Jakarta dan pulang setiap 3 bulan sekali;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yaitu ;

ANAK 1, umur 5 tahun 7 bulan (Pemalang, 08-06-2019), NIK 3276030806190002, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

ANAK 2, umur 3 tahun 11 bulan (Pemalang, 16-02-2021), NIK 3276031602210001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Pada bulan Januari 2021 Tergugat pamit kepada Penggugat hendak berangkat bekerja ke Jakarta seperti biasanya. Akan tetapi, tanpa sebab dan alasan yang jelas sejak saat itu Tergugat justru tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Sehingga, sampai diajukannya Gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun. Dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi. Bahkan, tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut, selama berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak

halaman 2 dari 10, Put. No. 145/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan Penggugat, serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;

6. Bahwa terhadap pelanggaran Sighat Taklik Talak tersebut Penggugat tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pernalang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT);
 - b. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (ARIF RIDWAN bin SUPARMAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 3 dari 10, Put. No. 145/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1281/272/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 (bukti P.2).
3. Surat Keterangan Nomor 400.12/10, tanggal 07 Januari 2025 (bukti P.3)

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 tahun.

halaman 4 dari 10, Put. No. 145/Pdt.G/2025/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 tahun.

- Ba
hwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 5 dari 10, Put. No. 145/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 tahun dimana selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. , membuktikan bahwa Penggugat tercatat

halaman 6 dari 10, Put. No. 145/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1281/272/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2018 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan nomor 400.12/10, tanggal 07 Januari 2025, membuktikan bahwa Tergugat telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaannya selama 4 tahun baik didalam maupun diluar wilayah republik indonesia

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 4 tahun dimana selama pisah Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2018 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah Taklik Talak sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah.

halaman 7 dari 10, Put. No. 145/Pdt.G/2025/PA.Pml



2. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 tahun.

3. Bahwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang taklik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam masa selama 4 tahun Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan nasib Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Tergugat terbukti telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah.
- Bahwa dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah sesuai sebagaimana yang dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Syarkowi alat Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

halaman 8 dari 10, Put. No. 145/Pdt.G/2025/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**ARIF RIDWAN BIN SUPARMAN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhd. Jazuli** dan **Muwafiqoh, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

halaman 9 dari 10, Put. No. 145/Pdt.G/2025/PA.Pml



Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Panitera Pengganti,

Muwafiqoh, S.H., M.H

Siti Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------|---|----|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| PNBP Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Sumpah Saksi | : | Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 270.000,00 |

halaman 10 dari 10, Put. No. 145/Pdt.G/2025/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)